



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2015/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALYAS YUSUF**;
Tempat lahir : Jaranika Kab. Takalar;
Umur/tanggal lahir : 29Tahun/ 09 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Tonro No. 17, Kel. Jongaya,
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK, SH., dan ABD. KADIR, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jln. Elang No. 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No. Reg. W22-U21/20/HK/III/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 23/ Pen.Pid./2015/PN.Pol tanggal 02 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid./2015/PN.Pol tanggal 02 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALYAS YUSUF bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALYAS YUSUF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Trailler warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil Nissan Trailler warna merah No. Reg. DD 8455 XQ atas nama pemilik PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Trailler warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Darwis Alam.

- 1 (satu) buah SIM B II asli atas nama pemilik Sdr. ALYAS YUSUF;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru silver No. Reg. DC 4291 CZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdri. Derita.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Sehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/nota pembelaan tertanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan saksi korban Busnadi adalah benar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara, namun hal tersebut tidak lepas dari kondisi Terdakwa yang sedang kelelahan setelah mengikuti launching salah satu Hotel di Kab. Majene berdasarkan keterangan saksi Ramadhan, S.I.P. Bin Hamiding Alias Oye dan saksi M. Syahrul, S.I.P. Bin Hamiding Alias Cicong yang menyarankan agar korban beristirahat di rumah saksi namun ditolak oleh korban, selain itu pada saat kejadian korban tidak mengenakan helm ketika berkendara, sehingga Terdakwa beserta Penasehat Hukum mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan atas jawaban/tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ALYAS YUSUF, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Truk merk Nissan Trailer warna merah Nomor Polisi DD 8455 XQ, sedang melintas di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dari arah Kabupaten Mamuju menuju ke Makassar, dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/Jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilo meter per jam) kemudian terdakwa melihat korban Sdr. Busnadi sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berada di depan terdakwa berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari mobil yang terdakwa kemudikan namun tidak ada upaya dari terdakwa untuk membunyikan klakson maupun mengurangi laju kendaraan karena pada saat mengemudikan mobil terdakwa dalam keadaan mengantuk dan jarak antara sepeda motor korban dengan mobil terdakwa sudah sangat dekat serta pandangan terdakwa tidak jelas karena cuaca masih gelap pada waktu shubuh dini hari dan tidak ada lampu jalan di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan akhirnya terdakwa menabrak korban.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa, korban mengalami luka pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/RSU/C-5/II/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan MAYAT

- ⇒ Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada mata kanan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- ⇒ Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada perut kiri bawah dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada paha kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- ⇒ Fraktur pada mandibula kiri
- ⇒ Fraktur pada paha kanan
- ⇒ Luka robek pada siku kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 3$ cm
- ⇒ Luka robek pada lengan kanan $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Keluar darah dari telinga kanan

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena, benda tajam/benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMADHAN, S.I.P BIN HIDIMING ALIAS OYE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu yakni Sdr. Busnadi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru silver dengan pengemudi mobil Nissan Trailer warna merah yang memuat container di belakangnya;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang ada di Kabupaten Majene;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Sdr. Busnadi baru kembali dari acara peresmian Hotel Dafinainn dan mampir ke rumah saksi, dan saksi kemudian meminta Sdr. Busnadi untuk menginap di rumah saksi karena

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah larut malam namun ditolak oleh Sdr. Busnadi yang tetap bersikeras untuk pulang;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saksi menelepon handphone yang dibawa oleh Sdr. Busnadi dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah polisi lalu polisi tersebut berkata bahwa “yang punya HP mengalami kecelakaan” kemudian polisi tersebut menyuruh saksi untuk pergi ke Rumah Sakit Majene karena korban Sdr. Busnadi sudah dibawa oleh mobil Ambulance sehingga saksi bersama saudara kandungnya yakni saksi M. SYAHRUL, S.I.P BIN HIDIMING ALIAS CICONG pergi menuju Rumah Sakit Majene untuk melihat kondisi korban Sdr. Busnadi;
- Bahwa cuaca pada saat itu gelap karena malam hari dan kondisi jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lurus, bagus dan halus;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. Busnadi mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ada perdamaian antara keluarga Sdr. Busnadi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut;

2. **M. SYAHRUL, S.I.P BIN HIDIMING ALIAS CICONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu yakni Sdr. Busnadi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru silver dengan pengemudi mobil Nissan Traller warna merah yang memuat container di belakangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang ada di Kabupaten Majene;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Sdr. Busnadi baru kembali dari acara peresmian Hotel Dafinainn dan mampir ke rumah saksi, adik saksi yakni Sdr. Ramadhan, S.I.P Alias Oye kemudian meminta Sdr. Busnadi untuk menginap di rumah saksi karena sudah larut malam namun ditolak oleh Sdr. Busnadi yang tetap bersikeras untuk pulang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat saudara kandung saksi yakni Sdr. Ramadhan, S.I.P Alias Oye menelepon handphone yang dibawa oleh Sdr. Busnadi dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah polisi lalu polisi tersebut berkata bahwa "yang punya HP mengalami kecelakaan" kemudian polisi tersebut menyuruh saksi untuk pergi ke Rumah Sakit Majene karena korban Sdr. Busnadi sudah dibawa oleh mobil Ambulance sehingga saksi bersama saudara kandungnya yakni saksi RAMADHAN, S.I.P BIN HIDIMING ALIAS OYE pergi menuju Rumah Sakit Majene untuk melihat kondisi korban Sdr. Busnadi;
- Bahwa cuaca pada saat itu gelap karena malam hari dan kondisi jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lurus, bagus dan halus;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. Busnadi mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi di atas;

3. **SURATMAN, SH ALIAS BAPAK AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tinambung;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu yakni pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru silver dengan pengemudi mobil Nissan Trailer warna merah yang memuat container di belakangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di Pos Jaga Polsek Tinambung;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat beberapa warga masyarakat datang ke Polsek Tinambung dan mengatakan bahwa “ada kecelakaan di daerah Tandung tepatnya di jalan poros” kemudian saksi langsung turun ke TKP dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban tergeletak di pinggir jalan dan melihat bagian mulut dan hidung korban mengeluarkan darah segar dan korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru silver tersebut mengalami kerusakan pada rangka bagian tengahnya terlipat ke atas atau bengkok, kap nya pecah, lampu bagian depan dan lampu stop bagian belakangnya juga pecah;
- Bahwa cuaca pada saat itu gelap karena malam hari dan tidak ada lampu jalan serta kondisi jalanan di tempat terjadinya kecelakaan lurus, bagus dan halus;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat berada di TKP saksi melihat ada bekas rem mobil;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, jika melihat bekas rem di jalan di lokasi kejadian maka kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa diatas 70-80 Km/Jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilo meter per jam);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALYAS YUSUF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa cuaca pada saat itu gelap karena malam hari serta tidak ada lampu penerang jalan dan arus lalu lintas agak sepi serta jalanan lurus, bagus dan halus;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Truk merk Nissan Trailer warna merah Nomor Polisi DD 8455 XQ, sedang melintas di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dari arah Kabupaten Mamuju menuju ke Makassar, dengan kecepatan diatas 70-80 Km/Jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilo meter per jam) kemudian terdakwa melihat korban Sdr. Busnadi sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berada di depan terdakwa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari mobil yang terdakwa kemudikan namun tidak ada upaya dari terdakwa untuk membunyikan klakson dan jarak antara sepeda motor korban dengan mobil terdakwa sudah sangat dekat serta pandangan terdakwa tidak jelas karena cuaca masih gelap pada waktu shubuh dini hari dan tidak ada lampu jalan di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan akhirnya terdakwa menabrak korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian kembali ke arah Majene untuk mencari kantor Polisi terdekat dan melaporkan peristiwa yang telah dialaminya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. Busnadi mengalami luka pada bagian kepala kemudian meninggal dunia;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, dimana terdakwa telah memberikan santunan uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa: hasil Visum et Repertum Nomor 01/RSU/C-5/II/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, dengan hasil pemeriksaan:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan MAYAT

- ⇒ Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada mata kanan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- ⇒ Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada perut kiri bawah dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada paha kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- ⇒ Fraktur pada mandibula kiri
- ⇒ Fraktur pada paha kanan
- ⇒ Luka robek pada siku kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 3$ cm

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Luka robek pada lengan kanan ± 3x1 cm

⇒ Keluar darah dari telinga kanan

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena, benda tajam/benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ atas nama pemilik PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;
- 1 (satu) buah SIM B II asli atas nama pemilik Sdr. Alyas Yusuf;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Biru Silver No. Reg. DC 4291 CZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa cuaca pada saat itu gelap karena malam hari serta tidak ada lampu penerang jalan dan arus lalu lintas agak sepi serta jalanan lurus, bagus dan halus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Truk merk Nissan Trailer warna merah Nomor Polisi DD 8455 XQ, sedang melintas di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dari arah Kabupaten Mamuju menuju ke Makassar, dengan kecepatan lebih dari 70-80 Km/Jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilo meter per jam) kemudian terdakwa melihat korban Sdr. Busnadi sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berada di depan terdakwa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari mobil yang terdakwa kemudian namun tidak ada upaya dari terdakwa untuk membunyikan klakson dan jarak antara sepeda motor korban dengan mobil terdakwa sudah sangat dekat serta pandangan terdakwa tidak jelas karena cuaca masih gelap pada waktu shubuh dini hari dan tidak ada lampu jalan di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan akhirnya terdakwa menabrak korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian kembali ke arah Majene untuk mencari kantor Polisi terdekat dan melaporkan peristiwa yang telah dialaminya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Sdr. Busnadi mengalami luka pada bagian kepala kemudian meninggal dunia;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, dimana terdakwa telah memberikan santunan uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 01/RSU/C-5/II/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, dengan hasil pemeriksaan:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan MAYAT

- ⇒ Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada mata kanan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- ⇒ Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada perut kiri bawah dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada paha kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- ⇒ Fraktur pada mandibula kiri
- ⇒ Fraktur pada paha kanan
- ⇒ Luka robek pada siku kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 3$ cm
- ⇒ Luka robek pada lengan kanan $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Keluar darah dari telinga kanan



Kesimpulan :

- Mungkin terjadi karena, benda tajam/benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Alyas Yusuf telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-15/P.WALI/02/2015, tanggal 02 Maret 2015, dalam persidangan Terdakwa Alyas Yusuf setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Sabriani Alias Ani adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “lalai” ialah keadaan kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sedangkan dalam angka 8 disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor jenis Truk merk Nissan Trailer warna merah Nomor Polisi DD 8455 XQ, sedang melintas di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dari arah Kabupaten Mamuju menuju ke Makassar, dengan kecepatan lebih dari 70-80 Km/Jam (tujuh puluh sampai delapan puluh kilo meter per jam) kemudian terdakwa melihat korban Sdr. Busnadi sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu berada di depan terdakwa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari mobil yang terdakwa kemudikan namun tidak ada upaya dari terdakwa untuk membunyikan klakson dan jarak antara sepeda motor korban dengan mobil terdakwa sudah sangat dekat serta pandangan terdakwa tidak jelas karena cuaca masih gelap pada waktu subuh dini hari dan tidak ada lampu jalan di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan akhirnya terdakwa menabrak korban Sdr. Busnadi;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi tersebut telah nyata karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan Truk dengan kecepatan tinggi dan tidak pula membunyikan klakson pada saat melihat korban dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga menyebabkan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa Truk merk Nissan Trailer warna merah Nomor Polisi DD 8455 XQ yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna biru silver yang dikendarai korban Sdr. Busnadi pada saat kejadian adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga terkategori sebagai kendaraan bermotor sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 03.45 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar antara 1 (satu) Unit mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Biru Silver No. Reg. DC 4291 CZ yang dikendarai oleh korban Sdr. Busnadi, mengakibatkan Sdr. Busnadi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 01/RSU/C-5/II/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, dengan hasil pemeriksaan:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan MAYAT

- ⇒ Luka robek pada dahi kiri dengan ukuran $\pm 4 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada mata kanan bawah dengan ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- ⇒ Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka robek pada daun telinga kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada perut kiri bawah dengan ukuran $\pm 1 \times 1$ cm
- ⇒ Luka lecet pada paha kiri dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- ⇒ Fraktur pada mandibula kiri
- ⇒ Fraktur pada paha kanan
- ⇒ Luka robek pada siku kanan dengan ukuran $\pm 8 \times 3$ cm

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.



⇒ Luka robek pada lengan kanan ± 3x1 cm

⇒ Keluar darah dari telinga kanan

Kesimpulan :

- Mungkin terjadi karena, benda tajam/benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum seperti telah disebutkan di atas terdapat hubungan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri

Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya Terdakwa lakukan mengingat pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai kepala rumah tangga yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri serta merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sdr. Busnadi dan terdakwa telah memberikan santunan uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ dan 1 (satu) buah STNK asli mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ atas nama pemilik PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI, dan 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ adalah milik Sdr. Darwis Alam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Darwis Alam,
- 1 (satu) buah SIM B II asli atas nama pemilik Sdr. Alyas Yusuf adalah milik terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Alyas Yusuf,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Biru Silver No. Reg. DC 4291 CZ adalah milik korban Sdr. Busnadi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yakni Sdri. Derita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALYAS YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Trailler warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ atas nama pemilik PT. EMKL JASA MAKASSAR MANDIRI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Trailer warna merah No. Reg. DD 8455 XQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Darwis Alam.

- 1 (satu) buah SIM B II asli atas nama pemilik Sdr. ALYAS YUSUF;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru silver No. Reg. DC 4291 CZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdri. Derita.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, oleh **YULIANTI MUHIDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **M. IQBAL MAHARAM, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



MAWARDY RIVAI, S.H.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

A N W A R, S.H.